

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada berbagai faktor yang telah melatar belakangi masyarakat di Madura, khususnya di Sumenep untuk segera menikahkan putra-putrinya di usianya yang sangatlah relatif muda, diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, agama, tradisi, dan faktor keluarga.
2. Strategi yang digunakan oleh pengasuh dan pondok pesantren Al-Usymuni dalam menerapkan peraturan Undang-undang tahun 1974 tentang Perkawinan menurut peneliti adalah merupakan strategi yang cukup baik, efektif dan efisien, mengingat peraturan Undang-undang ini merupakan suatu peraturan yang sangat bertentangan bahkan –dapat peneliti katakan– melawan arus adat istiadat masyarakat di Madura, khususnya di Sumenep. Akan tetapi melalui pendekatan dan strategi yang pengasuh dan pondok pesantren Al-Usymuni terapkan terbukti telah berhasil dan sukses. Hal ini bisa dilihat dari pesatnya perkembangan baik fisik maupun non fisik pondok pesantren Al-Usymuni. Strategi-strategi dan pendekatan yang diterapkan tersebut diantaranya ialah; memberikan pemahaman, membuat peraturan pesantren, mengadakan perjanjian, membuat tradisi, serta membuka lembaga-lembaga pendidikan formal
3. Ada beberapa kendala yang menjadi penghambat terealisasinya program ini, diantaranya adalah; sulitnya memberikan pemahaman akan

pentingnya pendidikan pada wali santri, tradisi masyarakat di Madura yang mengakar, rendahnya perekonomian masyarakat, dan tidak adanya ketetapan (*nash*) baku dalam agama dijadikan dasar alasan masyarakat di pedesaan pada umumnya.

B. Saran-saran

1. Pihak lembaga pesantren

Inovasi program yang telah dicanangkan oleh pengasuh pondok pesantren Al-USymuni peneliti nyatakan sudah sangat baik. Program ini belum pernah peneliti temukan di pondok pesantren lainnya, khususnya di tanah Jawa. Dari keberhasilan program ini peneliti rasa harusnya pondok pesantren Al-USymuni mengundang pihak pemerintah agar mengetahui bahwa penerapan Undang-undang tahun 1974 tentang Perkawinan bisa dan mampu untuk diterapkan pada semua lini instansi pendidikan terutama untuk lembaga pendidikan yang ada di lingkungan pedesaan, agar supaya pola pikir, adat istiadat dan pemahaman mereka akan landasan dalam agama tentang tidak adanya batasan usia minimal menikah yang berlandaskan pada hadith pernikahan Sitti ‘Aishah dengan Rasulullah Saw, masalah harus ditinjau ulang kembali dari segi *sanat* dan *rijal al-hadith*-nya. Dan agar supaya pondok pesantren lainnya bisa ikut serta menerapkan program seperti ini, di mana dengan adanya inovasi program pesantren seperti ini paling tidak pesantren telah ikut serta membantu negara untuk menerapkan Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Pemerintah dan lembaga pendidikan umum lainnya

Diharapkan untuk pemerintah agar mengapresiasi program pondok pesantren Al-Usymuni yang telah dicangkan sejak awal berdirinya pesantren ini agar supaya program seperti ini nantinya mampu untuk dikembangkan dan diterapkan pada semua lini instansi pendidikan yang lainnya (tidak hanya untuk pesantren). Supaya nantinya dengan pemerataan program penerapan Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan ini bisa membantu negara Indonesia untuk memberantas kemiskinan dan bisa mengatur populasi peningkatan penduduk dari tahun-ketahun agar supaya penduduk dan masyarakat Indonesia nantinya menjadi masyarakat yang berpotensi, matang dari segi keilmuan dan mudah untuk diatur.

3. Pengembangan ilmu pengetahuan

Secara umum temuan penelitian ini dapat memberi dukungan bagi penelitian-penelitian yang lainnya yang mempunyai kata kunci serupa, yaitu; batas usia minimal dalam pernikahan. Saran peneliti untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah agar supaya lembaga-lembaga ilmu pengetahuan lainnya ikut serta menerapkan apa-apa yang telah direncanakan oleh pemerintah Indonesia walaupun dari pihak negara sendiri belum ada kepastian hukum tetap menindak lanjuti sanksi fisik bagi pelanggar peraturan Undang-Undang tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Calon peneliti lanjutan

Peneliti berharap agar supaya penelitian ini nantinya dapat untuk dijadikan rujukan bagi peneliti lanjutan yang akan mengkaji penelitian yang sama dalam hal pembatasan usia minimal dalam pernikahan, karena dalam penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan yang dapat dikaji ulang dan lebih lanjut. Pembatasan usia minimal dalam pernikahan ini dapat dikaji dari berbagai aspek keilmuan, seperti; dari segi kedokteran, perekonomian keluarga, psikologi anak dan lain sebagainya.

5. Orangtua (wali santri)

Peneliti harapkan dan sarankan bagi para orangtua/wali santri agar lebih membuka cakrawala pemikirannya dan tidak hanya mendengar satu ilmu lalu diyakininya dan dijadikan adat dalam suatu masyarakat tanpa harus mengkaji lebih dalam lagi akan kebenaran suatu ilmu tersebut, dan agar supaya para orangtua/wali santri dapat berfikir lebih maju dan tidak berharap semoga anaknya dapat meneruskan apa yang telah ia wariskan dari nenek moyangnya dan telah menjadi aktifitasnya sehari-hari. Seorang wali santri harus mampu mendukung anak-anaknya baik dari segi materi ataupun non materi untuk tetap maju, belajar dan memberantas kebodohan yang telah menyelimuti keluarganya saat ini, karena hanya dengan pendidikanlah masyarakat dan negara akan mampu memberantas kebodohan secara bersama-sama.